

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 265 juta penduduk yang tersebar diantara 17.000 pulau dan terbesar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan, serta merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam dan manusianya memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi yang maju.

Kondisi geografis ini menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi, termasuk diantaranya adalah keuangan inklusif. Keuangan inklusif merupakan hal yang sangat penting untuk segera diwujudkan dan ditingkatkan pencapaiannya di Indonesia karena hal tersebut adalah suatu hal yang akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keuangan inklusif, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), bahwa sistem keuangan inklusif di wujudkan melalui akses suatu masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat menumbuh kembangkan serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi akan kesenjangan ekonomi.

Pada Era revolusi industri 4.0, yang berbasis teknologi dan internet tentu memperbesar peluang Indonesia untuk memakmurkan rakyatnya. Adanya teknologi dan akses internet yang jauh lebih mudah, cepat, dan murah bagi rakyat, tentunya akan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam ekonomi digital. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2015 bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%), dan pengguna ponsel 318,5 juta (125%). (Diakses dari <http://www.apjii.or.id> pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 20.15 WIB).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar bahkan melebihi dari jumlah populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menjadi suatu potensi dan memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Pada bidang keuangan, kemajuan teknologi ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”, yang merupakan inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Financial technology* merupakan

layanan dengan sistem keuangan digital yang artinya seseorang bisa melakukan transaksi pembayaran tanpa harus ada bentuk fisik uang.

Adanya Pelayanan keuangan akan merubah sistem pembayaran secara tunai dan konvensional dalam lingkungan masyarakat yaitu langsung bertatap muka. *Fintech* juga merupakan suatu alat pengawasan dan transparansi seseorang dalam penggunaan keuangan secara digital atau *real-time*.

Revolusi digital mengubah wajah semua industri di seluruh negara, transformasi terjadi menyeluruh pada sistem produksi, manajemen dan tata kelola industri. *Disruptive innovations* bermunculan, yaitu berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti atau memperbaharui model bisnis, aturan main, struktur dan lingkungan kompetisi. Imbasnya di sektor jasa keuangan mengemuka fenomena *financial technology (fintech)*.

PricewaterhouseCoopers (PWC) dalam laporan "*Financial Service Technology 2020 on Beyond: Embracing Disruption*", menempatkan *fintech* sebagai tema kunci teratas. PWC mengungkapkan bahwa *fintech* akan mengarahkan industri jasa keuangan pada model bisnis baru (Mahersi, 2017).

Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimana untuk setiap rumah makan diwajibkan untuk memasang printer *thermal* yang berfungsi untuk memantau seluruh penerimaan negara melalui pajak daerah atau disebut *e-tax*, maka dengan adanya *e-tax* ini pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat mengetahui dan juga dapat mengawasi penerimaan pajak daerah secara *real-time* atau langsung pada waktunya serta di dukung dengan

data yang sangat akurat. Sehingga data tersebut tidak dapat dirubah dan dimanipulasi oleh para pemilik rumah makan di Banyuwangi. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 217 (data September 2018), perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* P2P yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.

Fintech peer to peer lending (P2P) merupakan suatu layanan dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau merupakan inovasi terbaru yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*, dengan demikian apabila seseorang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupaun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan, (Nomor 77/POJK.01/2016).

Kelebihan dari adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* diperbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukuman dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan

pembayaran, maupaun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang dilakukan, (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016).

Masyarakat sebelum melakukan pengajuan peminjaman harus paham tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut. Dalam pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat tersebut harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Namun pada kenyataannya banyak *develover* mengeluarkan lebih dari 1 aplikasi P2P *lending* yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya (OJK, 2018).

DAFTAR 227 ENTITAS FINTECH PEER TO PEER LENDING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN			
27 JULI 2018			
No	Platform	Developer	Email Developer / Alamat
1	Aku Rupiah	Fnsudai Fintech Ltd.	
2	Angel Yuk	NineTree Technology Company	
3	Angelku	PT Moneta Prima Kualiti	
4	Ayo Uang	PT. Zeta Indonesia	cs@ayouang.com
5	Ayopop	www.ayopop.com / Ayopop teknologi Indonesia	APIC Building Wahid Hasyim, Jalan Wahid Hasyim No 154 - 156, Tanah Abang Central Jakarta - 10250
6	AyoRupiah	PT Inspirasi Global Indonesia	
7	BambulLoan	ayo pinjaman	operating@escashindo.com
8	Bantuan Pinjaman	yoyochou	iamrobotx2@gmail.com
9	Bee Cash	wangjunhua	wangjunhua011@gmail.com
10	BizLoan	CBA Services	bizloan@commbank.co.id
11	Bos Tunai	Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia	
12	Bos Uang	Bos uang	bosuareal@gmail.com
13	BosPinjaman	Bospinjaman	Gedung Cyber 2 Lantai 35 Unit D-E Jl. HR Rasuna Said, Blok X5 no 13 Kuningan, Setia Budi Jakarta Selatan 12950 Indonesia
14	BosRupiah	ATH Studio	Mamaidafarida.04@gmail.com
15	BusKas	王丙涛	w13058867415@gmail.com
16	Cara Pinjam Uang Online	Alfarizi Dev	gedevalfarizi@gmail.com
17	Cari Dana	Cari Dana	rupiahkilat@qq.com
18	Cari Rupiah	wumoka	wuyoumoka@gmail.com
19	Cash	Adclick Corporation Limited	
20	Cash Bon	Pinjaman	pinjaman1lt@gmail.com
21	Cash Kilat	Pinjaman	pinjaman1lt@gmail.com
22	Cash loan 2 minutes	Loan Instant & fast	loanfastest@gmail.com

Gambar 1.1 *fintech* ilegal

Sumber CNBC

Berdasarkan pada gambar diatas merupakan salah satu *fintech peer to peer lending* yang melakukan pelayanan dan transaksi pinjaman secara ilegal di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat dimana hendak melakukan pengajuan pinjaman uang berbasis teknologi kepada penyedia P2P *Lending*, hal tersebut menjadi sangat penting karena masyarakat harus paham serta memahami ketentuan pinjaman, baik risiko, manfaat biaya dan kewajiban yang terikat di dalam nya, misalnya saat menginstall aplikasi tidak membaca syarat dan ketentuan yang ditetapkan, dan ada pengajuan pinjaman senilai 10 juta tapi yang cair dananya hanya satu juta, hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal.

Kemudian banyaknya pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan penggunaan *fintech peer to peer lending* yang dikemukakan oleh LBH (lembaga Bantuan Hukum) dimana para pengguna *fintech* ini dirugikan diantaranya adalah dari pelayanan yaitu tata cara penagihan yang tidak wajar dan membuat sebagian masyarakat merasa kesal akan hal tersebut. Kemudian dengan tingkat bunga pinjaman yang cukup tinggi sehingga menyebabkan nasabah tersebut wanprestasi atau tidak dapat membayar dan diakumulasikan setiap hari.

Selain itu, juga banyak masyarakat yang ditelor, dan karena kemudahannya, ada beberapa nasabah yang tidak dapat mengukur kemampuan bayarnya sendiri, kemudian meminjam di beberapa aplikasi sehingga berdampak pada terjadinya kredit macet.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan tentang ciri-ciri *peer to peer lending* ilegal atau liar adalah sebagai berikut:

1. Kantor dan pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaanya
2. Syarat dan proses pinjaman sangat mudah
3. Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari handphone calon peminjam
4. Tingkat bunga dan denda sangat tinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa ada batasan.
5. Melakukan penagihan *online* dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah disalin.

Pada tahun 2018, sebanyak 738 aplikasi ilegal telah di blokir serta akumulasi jumlah pinjaman sampai dengan bulan September 2018 adalah sebesar 13,83 T, atau meningkat 439% secara *year to date*. Pada pelaksanaannya, banyak keluhan dari nasabah terutama terkait bunga yang sangat tinggi dan cara penagihan yang mengganggu privasi nasabah kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna (OJK, 2018)

IKOPIN

Deskripsi	2018		2018	
	Juli 2018	Agustus 2018	Sep-18	Oktober 2018
Jumlah Akumulasi Rekening Lender (Satuan akun)				
a. Jawa (Lender dari Jawa)	101,377	112,054	120,579	138,509
b. Luar Jawa (Lender dari Luar Jawa)	31,955	36,217	38,866	42,484
c. Luar Negeri (Lender dari Luar Negeri)	1,693	1,790	1,852	1,902
d. Agregat (Total)	135,025	150,061	161,297	182,895
Jumlah Akumulasi Rekening Borrower (Satuan akun)				
a. Jawa (Borrower dari Jawa)	1,238,743	1,589,815	1,968,688	2,389,765
b. Luar Jawa (Borrower dari Luar Jawa)	191,614	256,458	331,319	415,261
c. Agregat (Total)	1,430,357	1,846,273	2,300,007	2,805,026
Jumlah Akumulasi Transaksi Lender (Satuan Akun)				
a. Jawa	2,396,163	2,927,975	3,407,187	4,032,879
b. Luar Jawa	225,336	286,195	340,919	403,155
c. Luar Negeri	408,084	672,780	965,823	1,178,817
d. Agregat (Total)	3,029,583	3,886,950	4,713,929	5,614,851
Jumlah Akumulasi Transaksi Borrower (Satuan Akun)				
a. Jawa	3,845,001	4,925,090	6,206,478	7,708,245
b. Luar Jawa	607,670	794,825	1,019,585	1,288,999
c. Agregat (Total)	4,452,671	5,719,915	7,226,063	8,997,244
Akumulasi Jumlah Pinjaman (Rp)				
a. Jawa (Borrower dari Jawa)	8,100,295,733,295	9,714,565,200,615	11,568,093,212,788	13,692,089,578,312
b. Luar Jawa (Borrower dari Luar Jawa)	1,113,526,445,353	1,970,296,977,036	2,266,223,002,219	2,298,053,563,043
d. Agregat (Total)	9,213,822,178,648	11,684,862,177,651	13,834,316,215,007	15,990,143,141,355
Rata-Rata Kualitas Pinjaman				
Rasio Pinjaman Lancar (s.d. 30 hari)	96.16%	96.28%	96.73%	96.73%
Rasio Pinjaman Tidak Lancar (30 hari s.d. 90 hari)	2.54%	1.83%	2.07%	2.07%
Rasio Pinjaman Macet (>90 hari)	1.40%	1.89%	1.20%	1.20%
Karakteristik Pinjaman				
Nilai pinjaman terendah (Rp)	5,000	5,000	5,000	100
Rata-rata nilai pinjaman terendah (Rp)	70,829,133	51,953,225	51,854,726	21,615,504
Rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan (Rp)	81,287,556	68,419,868	69,693,428	75,198,184

Gambar 1.2 ikhtisar data keuangan *fintech* 2018

Sumber, OJK 2018

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, kegiatan usaha layanan LPMUBTI, dan perlindungan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*startup company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Apabila melihat pada kedua pasal tersebut Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menjadi tanggungjawab tersendiri untuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat supaya terciptanya industri keuangan yang sehat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin meneliti tentang **“Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dampaknya Terhadap Pelayanan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending*”** studi pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Regional 2 Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam melakukan penelitian serta pengkajian permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka permasalahan yang dapat di indentifikasikan serta disusun antara lain:

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi *financial technology peer to peer (P2P) lending*
2. Bagaimana dampak pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelayanan *financial technology peer to peer (P2P) lending*

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah ingin mendapatkan data yang diperlukan agar dapat memberikan informasi mengenai pengawasan lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelayanan *financial technology peer to peer (P2P) lending*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi *financial technology peer to peer (P2P) lending*.
2. Untuk mengetahui dampak pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelayanan *financial teknologi peer to peer (P2P) lending*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan bahan referensi penulis lainnya mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelayanan *financial technology peer to peer* (P2P) *lending*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelayanan *financial technology peer to peer* (P2P) *lending* dan menjadi masukan untuk pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* ilegal serta masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi P2P dan mencegah terjadinya pinjaman berbasis teknologi ilegal di masyarakat.

IKOPIN